

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Desa Sedan ini mempunyai luas sekitar 7.964 Ha. Dengan jumlah penduduk terhitung 5.900 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.065 jiwa dan perempuan 2.835 jiwa, penduduk pendatang sampai dengan tahun 2020 yaitu 74 jiwa dan penduduk pergi sampai dengan tahun 2020 yaitu 59 jiwa. Batas wilayahnya sebelah timur berbatasan dengan desa Lodan Kulon kecamatan Sarang, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Gesikan Kecamatan Sedan, di sebelah barat berbatasan dengan desa Sidorejo, dan disebelah utara berbatasan dengan desa Karangasem kecamatan Sedan.¹

Penelitian ini sendiri secara langsung dilakukan di Desa sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Rt 05 Rw 01 dan dalam hal ini terdapat keluarga yang melakukan praktik pembagian harta warisan dengan adanya *diskriminasi terhadap anak perempuan*. Berkaitan dengan Subyek penelitian, data-data yang dibutuhkan didapatkan peneliti melalui wawancara secara langsung dengan keluarga tersebut yang melakukan sengketa pembagian waris, sanak saudara dari keluarga tersebut, dan seorang pemuka agama. Adapun data sebagai berikut

No.	Keluarga	Anak Laki-Laki	Anak Perempuan
1	Bapak Subandi	1	2
2	Bapak Samian	3	1
3	Bapak Sodik	1	1
4	Bapak Herman	2	2

Sumber: Kelurahan Desa Sedan

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Pembagian Waris di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Sistem hukum waris sangatlah erat kaitannya dengan hukum waris. Dalam hal ini masyarakat Desa Sedan yang digunakan dalam melakukan pembagian harta

¹ Hasil dokumentasi profil Desa Sedan Tahun 2020

waris yaitu sistem Bilateral atau parental yaitu hak yang diberikan dari orang tua untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama bagiannya.

Menurut keterangan dari Kyai Dimiyati selaku tokoh masyarakat Desa Sedan memberikan keterangan dalam hal kaitannya untuk Pembagian harta warisan di Desa Sedan dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan metode sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dari seluruh anggota keluarga yang bersangkutan, seluruh anggota keluarga akan dikumpulkan di rumah orang tua yang di tinggali. Dalam pembagian waris pihak-pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pewaris, yaitu orang tua yang memiliki kendali atas hak warisan yang akan dibagikan.
 - 2) Calon ahli waris, yaitu orang yang berhak untuk atas bagian dari hak warisan.
 - 3) Saksi yaitu kerabat dekat yang di jadikan sebagai saksi dalam pembagian harta warisan. tujuannya agar apabila terjadi adanya persengketaan dalam pembagian waris nantinya saksi dapat memberikan penjelasan dengan kesaksiannya sehingga bisa mencegah terjadinya persengketaan. saksi sendiri bisa dari menantu suamil/istri calon ahli waris dan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, lurah, ketua RT atau ketua RW dan lain-lain
- b. ketika semuanya telah berkumpul maka orang tua akan memberikan maksud dari perkumpulan tersebut yaitu akan melakukan pembagian harta warisan, orang tua akan memberikan bagiannya masing-masing untuk calon ahli waris beserta alasannya mengapa diputuskan seperti demikian.
- c. Meminta pendapat dari calon ahli waris, ketika bagian harta warisan telah ditentukan orang tua akan menanyakan pendapat dari masing-masing dari calon ahli waris mengenai persetujuan dari mereka. biasanya calon ahli waris akan setuju dengan keputusan yang telah dilakukan karena dalam hal tersebut calon ahli waris menganggap keputusan dari orang tuanya adalah yang terbaik dan adil bagi semuanya. Tapi tidak

menutup kemungkinan bahwa calon ahli waris ada yang tidak setuju mengenai hal bagian ataupun tata letak dari harta warisan, dan itu akan di musyawarahkan ulang sampai adanya kesepakatan dari persetujuan semua pihak.

- d. Kesepakatan bersama, setelah semua pihak keluarga sepakat mengenai bagiannya masing-masing dari orang tua akan memperjelasnya kembali mengenai bagian dari masing-masing calon ahli waris dari kesepakatan sebelumnya.²

Menurut keterangan dari Bapak Sibrowi selaku ketua RT bahwa bagian dari calon ahli waris adalah bermacam-macam, tergantung bagaimana kesepakatan yang dilakukan dalam keluarga, jumlah bagian calon ahli waris yang pernah terjadi di Desa Sedan antara lain:

- a. Dua bagian atas laki-laki dan satu bagian atas perempuan (2 : 1)
- b. Dengan menyamaratakan bagian anantara laki-laki dan perempuan (1: 1)³

Pembagian harta warisan wajib hukumnya yang sesuai dengan perintah yang ada dalam Al-qur'an yang di bahas khusus di dalam ilmu faraidl namun demikian dalam kehidupan sehari-hari manusia lebih memilih untuk membagi harta warisan dengan cara bersepakat dalam musyawarah keluarga agar tidak terjadi kecemburuan dalam hubungan kekeluargaan, cara tersebut tidaklah bisa menggugurkan hukum wajib dalam pembagian harta waris terkecuali atas dasar saling ridho dan rela dengan apa yang telah diputuskan dalam pembagian tersebut dengan mengetahui bagian pasti dari masing-masing calon ahli waris. hal tersebut bisa dikatakan calon ahli waris yang mendapatkan lebih dari calon ahli warisnya memberikan bagiannya kepada bagian yang dibawahnya dengan ridha.⁴

² Wawancara dengan Bapak Kyai Dimyati pada hari Minggu, 27 juli 2020, Pukul 20.00 WIB.

³ Wawancara dengan ketua RT pada hari sabtu, 26 juli 2020 pukul 16.00 WIB

⁴ Wawancara dengan Bapak Kyai Dimyati pada hari Minggu, 27 juli 2020, Pukul 20.00 WIB.

Menurut Bapak kyai Dimiyati istilah dari kata adil dalam pembagian hak dari warisan ialah pembagian yang berdasarkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam yang menjelaskan bahawa atas laki-laki adalah dan anak perempuan satu bagian. Jadi berdasarkan yang telah ditentukan oleh agama itu sifatnya mutlak dan tidak bisa dirubah ketetapanannya, tetapi kyai Dimiyati menjelaskan tidak bahwa adanya pembagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan boleh dilakukan terkecuali dengan syarat sudah adanya persetujuan dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris.⁵

Mengenai pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Desa Sedan yaitu sebagai berikut:

a. Laki-laki dua bagian perempuan satu bagian (2 : 1)

Dari laki-laki yang mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian seperti ini sudah menganut dengan apa yang telah di jelaskan dan di tentukan dalam al-qur'an, pembagian seperti ini bisa saja berubah dikarenakan adanya beberapa sebab dan pertimbangan dari orang tua namun berbeda dengan keluarga bapak Subandi beliau tetap berjalan sesuai dengan perintah yang ada dalam hukum islam.

Bapak Subandi membagi harta warisan kepada anak-anaknya pada waktu jauh-jauh hari dengan wasiat kepada anak-anaknya, pembagian harta tersebut berdasarkan dengan ketentu yang ada dalam agama islam dengan membaginya berdasarkan perbandingan antara anak laki-lakin dan anak perempuan selisih dua banding satu.⁶

b. Menyama ratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan (1 : 1)

Berdasarkan pembagian yang disamaratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan setiap keluarga mempunyai alasan yang berbeda-beda. Salah satunya yang terjadi di keluarga pak Sodik dan pak

⁵ Wawancara dengan Bapak Kyai Dimiyati pada hari Minggu, 27 juli 2020, Pukul 20.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Bapak Subandi pada hari kamis, 24 juli 2020, Pukul 14.00 WIB.

Samian. Menurut keterangan dari anak laki-laki dari bapak Sodik pembagian sama rata dilakukan atas permintaannya karena ia merasa banyak menghabiskan uang baik yang digunakan untuk modal usaha dan untuk pernikahannya. Oleh karena itu ia meminta agar harta tersebut di bagikan secara merata dengan saudara-saudaranya.⁷

Begitupun juga dengan keluarga pak Samian, pak samian membagikan warisan untuk anak-anaknya dengan bagian yang sama rata dengan alasan bahwa memang itu dianggap adil dan pak samian juga mengetahui mengenai pembagian menurut islam yaitu anak laki-laki yang mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan satu bagian begitupun juga dengan anak-anaknya tetapi dalam hal pembagian ini pak samian melihat salah satu dari anak perempuannya yang masih hidup satu rumah dengannya serat menjaga dan merawat mereka dengan hal ini pak samian dan istri maka di putuskan untuk membagi rata harta tersebut oleh pak Samian bersama Istrinya .⁸

2. Penyelesaian Sengketa Waris di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Permasalahan yang menjadi pemicu sengketa kewarisan terjadi di keluarga bapak Samian ketika hendak melakukan pembagian waris berupa tanah serta rumah yang ditinggali dan juga beberapa bidang tanah yakni di antaranya Solikin, Siti, Abad, dan Umam. Diantara ke empat saudara tersebut ada yang tidak setuju yaitu yang bernama Umam. Dia tidak setuju dengan bagian yang di dapat oleh Siti yang berupa tanah dan rumah beserta isinya sedangkan Solikin, Abad dan Umam mendapatkan bagiannya masing-masing yaitu sebidang tanah yang luasnya sama . Dengan alasan bahwa Siti anak terakhir dan tidak merasakan kesusahan ketika orang tuanya memulai usaha dari bawah sedangkan dari ketiga saudara

⁷ Wawancara dengan mas Veri pada hari Sabtu , 26 juli 2020, Pukul 20.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Samian pada hari Sabtu, 26 juli 2020, Pukul 13.00 WIB

laki-lakinya lah yang tau dan merasakan bagaimana susahnya dan perjuangan ikut membantu usaha kedua orang tuanya.⁹

Dalam hal ini pak Samian mengajak semua anggota keluarganya untuk bermusyawarah kembali dan juga mendatangkan bapak kyai Dimiyati selaku tokoh agama setempat beserta ketua RT dan ketua RW sebagai saksi dari pembagian waris dengan maksud dalam musyawarah nanti dapat menemukan jalan keluarnya. dengan adanya kyai Dimiyati ini diharapkan dapat memberikan saran dan nasihat kepada anak-anaknya. Setelah dilakukan musyawarah kembali hasil dari musyawarah tersebut tetap dengan keputusan awal dari pak samian dan juga tak lepas dari kesepakatan dari ke empat anaknya dengan masing-masing bagiannya yaitu Siti mendapat tanah dan rumah beserta isinya sedangkan ketiga kakak laki-lakinya mendapatkan masing-masing satu bidang tanah dengan alasan bahwa ke tiga anak laki-lakinya dianggap sudah memiliki ekonomi yang baik dan juga sudah memiliki rumah sendiri-sendiri berbeda dengan anak perempuannya yang masih bertempat tinggal di rumah orang tuanya.¹⁰

Menurut keterangan dari Bapak Kyai Dimiyati dalam pembagian harta warisan sering kali adanya masalah-masalah yang muncul diantara penyebabnya ialah sebagai berikut:

1. Ketidakadilan dalam porsi bagian waris

Perselisihan dalam anggota keluarga sering terjadi karena anggota keluarga tidak saling menghormati tradisi kewarisan keluarga. Rasa tidak adanya keadilan terhadap pilihan hukum yang dipilih dalam menyelesaikan pembagian waris mereka, sehingga tidak dapat dilakukannya pembagian waris yang sesuai dengan harapan antara saudara dalam keluarga.

⁹ Wawancara dengan Bapak Samian pada hari Sabtu, 26 juli 2020, Pukul 13.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan ketua RT pada hari sabtu, 26 juli 2020 pukul 16.00 WIB

2. Persamaan kedudukan ahli waris dalam menerima pembagian waris

Persengketaan sesama saudara dalam satu keluarga sering terjadi karena sesama anggota satu keluarga merasa memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga. Sehingga terjadi perdebatan antara sesama dalam satu keluarga, dikarenakan tidak mendapatkan warisan yang seimbang. Sehingga mengakibatkan persengketaan antara sesama saudara.¹¹

Dari keterangan di atas dalam menyelesaikan sengketa warisan di desa Sedan menekankan pada negosiasi atau musyawarah secara keluarga dan mediasi oleh tokoh agama. Penggunaan hukum adat di desa Sedan untuk menyelesaikan sengketa waris merupakan hukum yang digunakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu menyelesaikan sengketa tidak melalui ranah hukum, namun dengan musyawarah secara mufakat dan didasarkan atas kepercayaan. Penyelesaian kekeluargaan dimulai dengan menggunakan hukum keluarga dengan cara negosiasi, apabila dalam penyelesaian sengketa secara hukum keluarga tidak memperoleh sebuah kesepakatan, maka pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi.

C. Analisis Data Penelitian

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian yang di peroleh dari interview atau wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut penelitian dengan mengacu pada rumusan masalah. Berikut adalah hasil dari analisis peneliti:

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kyai Dimiyati pada hari Minggu, 27 juli 2020, Pukul 20.00 WIB.

1. Analisis Pelaksanaan *Pembagian Waris* Yang Terjadi di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di masarakat desa Sedan, dalam pembagiannya menggunakan dua hukum yaitu hukum kewarisan dan hukum wasiat sehingga dari kedua hukum tersebut saling adanya keterkaitan dalam pembagian warisan yang ada di masyarakat desa Sedan, dari pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak serta kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari orang tua kepada ahli warisnya yang berhak, dan menentukan berapa bagian juga siapa-siapa yang akan menjadi ahli warisnya.¹² Sedangkan wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³

Praktik pembagian warisan oleh masyarakat desa Sedan menggunakan dua cara pembagian, pembagian yang *pertama* adalah hibah wasiat maksudnya adalah dari orang tua yang masih hidup akan membagikan harta warisan hanya sebagian untuk anak anaknya, sebagiannya lagi untuk kebutuhan hidup sampai orang tua meninggal dunia. kemudian setelah itu harta yang disisakan akan di serahkan dsn di bagikan kembali setelah orang tua meninggal dunia dengan menggunakan wasiat. *Kedua* yaitu cara wasiat saja maksudnya harta warisan dari orang tua akan dibagikan dan diserahkan kepada calon ahli waris (anak) semasa hayatnya dengan jalan secara wasiat dan akan berlaku setelah kematiannya.

Apabila dicermati pembagian dengan menggunakan cara wasiat tersebut telah memenuhi rukun dari wasiat yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya yaitu:

- a. Orang yang berwasiat
- b. Orang yang menerima wasiat
- c. Barang wasiat
- d. Redaksi (sighat)

¹² Pasal 171 huruf a kompilasi hukum islam (KHI)

¹³ Pasal 171 huruf f kompilasi hukum islam (KHI)

Penjelasan mengenai rukun dan syarat terdapat dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang diatur dalam pasal 194 dan pasal 195. Syarat bagi orang yang akan melakukan wasiat sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta harta yang akan diwariskan merupakan hak pewasiat seutuhnya. Adapun dalam pelaksanaannya, wasiat dilakukan dihadapan dua orang saksi atau notaris secara tertulis maupun lisan, wasiatpun tetap tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. hal tersebut dianggap sah bila disetujui oleh semua ahli waris.¹⁴ Persetujuan dari ahli waris sendiri maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan setelah kedua orang tua meninggal nantinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun hukum islam pemenuhan rukun dan syaratnya dapat dilihat dari metode pembagiannya. Adapun pembagian warisan dengan wasiat di Desa Sedan dengan musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan tentang pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh anggota keluarga
seluruh anggota keluarga akan berkumpul di rumah yang ditinggali orang tua dan dari siapa-siapa yang akan terkait diantaranya adalah:
 - i. Pewasiat, adalah orang yang akan membagikan hartanya kepada calon ahli waris dengan cara berwasiat, dan dalam pembagian ini tidak adanya keterpaksaan dan desakan dari siapapun juga.
 - ii. Penerima wasiat, adalah orang yang akan menerima dan berhak atas warsan tersebut, biasanya yang menjadi ahli waris adalah anak saja baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.
 - iii. Kerabat lain, tujuannya adalah sebagai saksi, selain itu dari saksi juga bisa berasal dari menantu (suami/istri calon ahli waris) dan juga tokoh masyarakat seperti halnya pak Kyai setempat, lurah, ketua Rt, atau ketua Rw, dan lain-lain yang dianggap bisa dipercaya.

¹⁴ *Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 194-195.*

- b. Penyampaian maksud adanya perkumpulan dan juga menentukan bagian dari warisan yang akan dibagikan.

Ketika semua orang telah berkumpul maka orang tua akan menyampaikan perihal maksud dari perkumpulan tersebut, yaitu akan melakukan pembagian warisan terhadap anak-anaknya, dan penyampaian tersebut dilakukan di depan para calon ahli waris dan saksi. Setelah itu orang tua akan memberi tahu mengenai bagian masing-masing dari calon ahli waris beserta alasan mengapa diputuskan demikian, adapun barang yang di wasiatkan bisa berupa tanah sawah, tanah kebun, tanah pekarangan, rumah yang di tempati orang tua dan harta lainnya yang memiliki nilai.

- c. Meminta pendapat dari calon ahli waris

Dari masing-masing calon ahli waris pendapatnya sangatlah penting karena dalam pembagian tersebut jika kemungkinan terjadi ada yang tidak setuju akan dibicarakan kembali sampai adanya kesepakatan dari semua pihak guna mengantisipasi adanya ketidakpuasan di kemudian hari nantinya.

- d. Kesepakatan bersama

Setelah terjadi adanya kesepakatan bagian-bagian yang di terima orang tua akan memperjelas kembali mengenai bagian-bagian masing-masing sesuai yang telah disepakati sebelumnya.

Larangan berwasiat untuk calon ahli waris tidak bisa gugur menurut keterangan dari kalangan malikiyah dan zahiriyah terkecuali dengan seizing dan kesepakatan ahli waris lainnya. ahli waris sendiri tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang Allah Swt. Status wasiat akan berubah menjadi hibah (pemberian) ketika ahli waris menyetujuinya serta terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana praktek hibah lazimnya.¹⁵

Menurut informasi yang didapat peneliti melalui ketua RT desa Sedan bahwasanya para calon ahli waris bagiannya sangat bermacam-macam, tergantung hasil dari

¹⁵ Setria Effendi M. Zein M.A, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 380.

kesepakatan pihak yang bersangkutan. Berikut penjelasan mengenai bagian dari calon ahli waris:

a. Pembagian sesuai syariat hukum islam

Bapak Subandi membagikan warisannya untuk ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam hukum islam yang terdapat dalam ilmu faraidh laki-laki menurutnya segala sesuatu yang telah ditentukan oleh agama tidak dapat diubah dan bersifat mutlak. Namun bapak Subandi sendiri tidak memungkirkan adanya pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dikarenakan situasi dan kondisi yang dialami serta jika sudah ada persetujuan atau kesepakatan setiap masing-masing dari ahli waris. Begitu juga dari pak herman yang membagikan harta warisannya sesuai apa yang dijelaskan dalam islam yang mana dalam keluarganya bisa menerima dan tau akan posisinya masing-masing dalam mendapatkan bagiannya.

b. Menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan.

Pembagian sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan setiap keluarga mempunyai alasan yang berbeda satu sama lain. Keluarga bapak Sodik membagikan harta warisannya dengan menyamaratakan bagian dari anak-anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan karena anak laki-laki satu-satu yang memintanya, dengan alasan ia merasa telah menghabiskan banyak uang orang tuanya untuk usaha dan untuk biaya pernikahannya. Begitu juga dalam keluarga bapak Samian ia juga membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya dengan menyamaratakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan bahwa pembagian ini dilakukan sebagai bentuk keadilan dan ucapan terimakasih kepada anak perempuannya karena selama ini telah merawat dan menjaga mereka.

Dari perbedaan pembagian diatas didasarkan pada keadaan dan kondisi kebutuhan dari calon ahli waris, dalam ketentuan tersebut juga merupakan kesepakatan dari calon ahli waris. Walaupun demikian dengan adanya pembagian waris dengan cara dibagikan sama

rata pada umumnya yang berlaku di masyarakat Desa Sedan seperti apa yang terdapat dalam penjelasan hukum islam yang menjelaskan anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian (2 :1). di karenakan sebab keadaan dan kondisi dari penerima wasiat adanya maka pertimbangan dalam bagian masing-masing keluarga berbeda-beda.

ketentuan dari pembagian waris menurut Aminah Wadud bagian dua banding satu antara anak laki-laki dan perempuan bukan merupakan ketentuan dari sesuatu hal yang mutlak, karena itu hanyalah variasi pembagiannya saja, pertimbangan dari pembagian waris hendaknya dilakukan berdasarkan kondisi keluarga yang ditinggalkan sehingga harta warisan itu bisa bermanfaat bagi mereka. Dengan kata lain pembagian waris bisa menjadi fleksibel dan juga memiliki banyak kemungkinan dalam pembagiannya, di lihat dari manfaat harta bagi setiap ahli waris. maka dengan begitu pembagian tersebut dianggap sebagai bentuk sifat dari keadilan.¹⁶

2. Analisis Penyelesaian Sengketa Waris di Masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Penyelesaian sengketa waris merupakan suatu penyelesaian dalam masalah yang timbul di karenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai harta warisan, baik harta warisan dalam wujud harta maupun yang tidak berwujud benda benda, melainkan berupa hak dan kewajiban, kedudukan, dan kehormatan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 menyebutkan tentang kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris dalam pembagisn harta warisan dengan jalan perdamaian dalam setelah masing-masing setuju dengan bagian yang didapatnya.¹⁷ Musyawarah yang dilakukan dalam pembagian warisan prinsip dan metodenya dapat

¹⁶ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir, Terjemah Abdullah Ali* (Jakarta: Serambi, 2001) 156.

¹⁷ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

dilihat, dari tahapan ketiga yaitu orang tua akan meminta pendapat dari setiap calon ahli waris tentang bagiannya masing-masing dari apa yang sudah ditentukan sebelumnya, sebelum terjadi adanya penetapan akhir dari pembagian tersebut . apaila dalam pembagian harta warisan nantinya ada yang belum setuju dengan yang telah ditentukan maka akan di musyawarahkan kembali sampai sampai semua pihak menghendaki untuk bersepakat.

Penyelesaian sengketa waris di masyarakat desa Sedan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa
2. Menghadirkan tokoh masyarakatat / tokoh agama, keluarga dekat, dan pemerintah desa setempat.
3. Memberikan kata-kata nasihat.
4. Bermaaf-maafan / berjabat tangan pihak sengketa
5. Membuat keputusan / perdamaian

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan dan juga tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.¹⁸

Dalam al-qur'an juga dijelaskan mengenai prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian yang tercantum dalam ayat Qs. Al-hujurat : 9.¹⁹

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ

¹⁸ Rukiah & Herma, *Penyelesaian Sengketa Dalam Kewarisan Adat Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Vol 9, No. 2, (2011), 122.

¹⁹ Qs. Al-hujarat: 9.

اللَّهُ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya : *Dan jika ada dua golongan dan Orang-orang mukmin berperang, Maka damaikanlah antara keduanya jika salah satu golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang laian maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah Sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang yang berlaku adil.*

Maksud dari ayat ini jika di kaitkan dengan hukum kewarisan islam adalah ketika umat islam mempunyai permasalahan dalam sengketa waris lebih baik diselesaikan dengan melalui jalur kekeluargaan.

Mengenai pembagian warisan di Desa Sedan apabila dilihat dari asas-asas dalam kewarisan sudah sesuai dengan yang ada dalam islam yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Bilateral Individual asas ini menjelaskan tentang ahli waris laki-laki maupun perempuan dapat menerima harta warisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, dan bisa memiliki bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada ayat kewarisan yang terdapat dalam al-qur'an (QS. An-nisa'(4): 7, 11, 12, 33, 176). Yang intinya menegaskan setiap dari seorang laki-laki dan perempuan mendapat hak warisan dari pihak ayah maupun ibu juga bagian penerimaan harta dan hanya ditujukan pada perorangan.²⁰
- b. Asas Penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga merupakan asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk

²⁰ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21.

mencakup banyak ahli waris, bukan hanya anak saja yang mendapat warisan tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua bahkan cucu kebawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara yang tercakup. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan dari pada mereka yang jauh. Termasuk keluarga yang hubungannya kuat dengan pewaris dapat diutamakan di banding dengan yang lemah statusnya. Sebagai contoh ayah lebih di utamakan dari pada kakek. Saudara sekandung lebih di utamakan dari pada saudara se ayah.²¹

- c. Asas Persamaan dan perbedaan dalam hak bagiannya, antara laki-laki dan perempuan dalam hukum kewarisan tidak ada bedanya mengenai haknya untuk mendapatkan warisan, semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan baik itu anak-anak yang masih kecil ataupun mereka yang sudah dewasa. Jadi, persamaan ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Untuk perbedaannya hanya terdapat pada jumlah bagian yang akan didapat dari setiap ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan beban kebutuhan dan kewajiban yang ada dalam keluarga.²²
- d. Asas Keadilan berimbang, asas ini menerangkan bahwa keseimbangan dalam hukum waris islam antara hak seseorang dilihat dari kewajiban yang di tanggunginya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²³

Pada penetapan hukum sendiri tidak lepas dari hukum adat istiadat, adat istiadat disini adalah adat yang mengikat anggota masyarakat. Untuk itu dalam pembagiannya ada empat prinsip, yaitu :

- a. Hukum islam melegalisir hukum adat yang berlaku untuk seterusnya. Maksudnya, hukum adat dapat berlaku jika diresapi oleh hukum islam, bukan

²¹ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21-22.

²² Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 22.

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),

sebaliknya hukum islam berlaku jika setelah diresapi hukum adat.

- b. Hukum islam menerima hukum adat pada hal yang berprinsip, walaupun dalam pelaksanaannya berbeda dan karenanya harus disesuaikan. Teknik ini berlaku jika hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum kewarisan islam
- c. Hukum islam lebih di utamakan dibandingkan hukum adat apabila terjadi perbedaan prinsip antara hukum islam dan hukum adat itu.
- d. Islam menolak hukum adat lama karena adat itu tidak sesuai dengan hukum islam, terutama jika memperhatikan untuk kemaslahatan dan kemudharatan yang di timbulkan oleh hukum adat itu. Contohnya hukum islam memperbaiki adat atau kebiasaan sebelum islam datang mengenai hak perempuan seperti halnya ketika diawal perkembangan islam.²⁴

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, mengenai pembagian warisan di desa Sedan dapat dilihat di bawah ini:

Berdasarkan ilmu faraidh terdapat pada keluarga Pak Subandi dan Pak Herman yaitu sebagai berikut:

Pada keluarga pak Subandi membagikan harta warisannya yang jumlahnya mencapai 120 milya kepada ahli warisnya yaitu sebagai berikut:

No	Keluarga Bapak Subandi	Status	bagian	Jumlah
1	Suami	Ahli waris	1/2	60
2	nenek dari ayah	Ahli waris (mahjub)	Tidak ada	Tidak ada
3	Ibu	Ahli waris	1/3	40
4	Nenek dari ibu	Ahli waris (mahjub)	Tidak ada	
5	ayah	Ahli waris	Ashabah	20
	Total			120

Dari keluarga bapak Herman membagikan Harta warisan nya yang berjumlah mencapai 720 juta dengan ahli waris diantaranya, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan,

²⁴ Abdu Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 80-81.

isti sudah meninggal, kakek sudah meninggal, 1 nenek dari bapak herman, dan 1 adik laki-laki dari pak Herman.

No	Keluarga Bapak Herman	Status	Bagian	jumlah
1	Istri	Ahli waris	1/4	180
2	Cucu pr dari anak lk	Ahli waris	1/6	120
3	Nenek dari ayah	Ahli waris (mahjub)	Tidak ada	Tidak ada
4	Ibu	Ahli waris	1/6	120
5	Saudara laki-laki sekandung	Ahli waris	Ashabah	300
	Total	720		

Berdasarkan Hukum Adat terdapat pada Keluarga pak Sodik dan pak Samian yaitu sebagai berikut:

Dalam Keluarga Bapak Sodik membagikan harta warisnya dengan jumlah mencapai 400 juta dengan ketentuan ahli warisnya

N0	Keluarga bapak Sodik	Jumlah	Status	Bagian
1	Anak laki-laki	1	sudah menikah	100
2	Anak perempuan	1	belum menikah	200
3	Istri	1	Masih hidup	100
	Total			400

Dalam keluarga Bapak Samian membagikan harta warisnya dengan jumlah mencapai 700 juta dengan ketentuan ahli warisnya 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan juga istrinya.

No	Keluarga Bapak Samian	Status	Bagian
1	Anak laki-laki pertama	Sudah Menikah	125
2	Anak laki-laki ke dua	Sudah Menikah	125
3	Anak laki-laki ke tiga	Sudah Menikah	125
4	Anak Perempuan	Belum Menikah	200
5	Istri	Masih Hidup	125
	Total		700

Pembagian warisan berdasarkan hukum adat di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pembagian ini disesuaikan berdasarkan keadaan dari keluarga yang mana anak perempuan yang belum menikah bagiannya lebih banyak dari pada yang Anak laki-laki

yang sudah menikah dengan syarat adanya kesepakatan bersama dalam keluarga.

Dalam hal ini kaitannya dengan hukum islam tidak ada yang menyimpang, karena dengan cara bermusyawarah atau melakukan kesepakatan antar keluarga bertujuan untuk menghindarkan akan terjadinya perselisihan diantara ahli waris satu sama lain misalkan adanya perebutan posisi atau letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian pembagian warisan dengan menyamaratakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan bisa menjamin hak-hak dari calon ahli waris.

Dalam pembagian waris ini juga sudah sesuai berdasarkan karakter hukum progresif yang menjelaskan bahwa hukum ada untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum dalam artian bahwa hukum itu selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk menyelesaikan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.